

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 15 TAHUN: 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 840.293.203.156,25 bertambah sejumlah Rp. 98.383.114.474,44 sehingga menjadi Rp. 938.676.317.630,69 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan a. Semula b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp Rp	800.878.038.969,25 65.044.134.187,93	Rp	865.922.173.157,18
2	Belanja a. Semula b. Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan Defisit setelah	Rp Rp	834.118.054.664,45 98.245.124.185,44	Rp Rp	932.363.178.849,89
	Perubahan			•	, ,
3	Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan	Rp Rp	39.415.164.187,00 33.338.980.286,51	Rp	72.754.144.473,51
	setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp Rp	6.175.148.491,80 137.990.289,00	Rp	6.313.138.780,80
	Jumlah Pembiayaan neto Sisa lebih pembiayaan an perubahan		_	Rp Rp	66.441.005.692,71 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp Rp	54.293.140.915,25 10.705.178.119,93	Rp	64.998.319.035,18
b.	Dana Perimbangan				

1) Semula

605.036.390.864,00

setelah Perubahan

Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

1) Semula Rp 141.548.507.190.00 2) Bertambah 47.543.436.535,00 Rр

Jumlah lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak Daerah

6.333.325.763,00 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 1.086.790.200,00

Jumlah Pajak Daerah 7.420.115.963,00 setelah Perubahan

Retribusi Daerah

1) Semula Rp 9.902.586.500.00 2) Bertambah 2.118.924.070.00 Rр

Jumlah Retribusi Daerah 12.021.510.570,00

setelah Perubahan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rр 6.228.951.786.25 2) Bertambah 541.736.132.37 Rр

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan 6.770.687.918.62

Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rр 31.828.276.866,00

2) Bertambah Rр 6.957.727.717,56

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 38.786.004.583,56

yang Sah setelah Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

28.552.854.864,00 1) Semula Rр 2) Bertambah Rp 6.795.519.533,00

Jumlah Dana Hasil Pajak/ 35.348.374.397.00

Bukan Pajak Setelah Perubahan

b Dana Alokasi Um	um
-------------------	----

1) Semula Rp 531.104.016.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 0.00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 531.104.016.000,00

setelah Perubahan

Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rр 45.379.520.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 45.379.520.000,00

setelah Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis :

Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	973.042.750,00	
2) Berkurang	Rp	9.954.025,00	
Jumlah Pendapatan Hibah		Rp	963.088.725,00
setelah Perubahan			

Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Darurat		Rp	0,00
setelah Perubahan			

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula 27.528.510.000.00 Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rр 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 27.528.510.000.00 dari Propinsi setelah Perubahan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula 105.146.954.440,00 2) Bertambah

38.798.790.560,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp 143.945.745.000.00

Otonomi Khusus setelah Perubahan

189.091.943.725,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula 7.900.000.000,00 Rp 2) Bertambah Rр 8.754.600.000.00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp 16.654.600.000,00 atau dari Pemerintah Daerah lainnya Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rр 586.928.558.004.45 2) Bertambah Rр 20.072.087.853,44 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 607.000.645.857,89 setelah perubahan Belanja Langsung 1) Semula Rр 247.189.496.660,00 2) Bertambah Rр 78.173.036.332,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan

Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rр 527.297.267.537,01 35.070.413.982,24 2) Bertambah Rр Jumlah Belanja Pegawai Rp 562.367.681.519,25 setelah perubahan Belanja bunga 1) Semula Rр 46.412.048,01 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Belanja Bunga Rр 46.412.048,01 setelah perubahan Belanja subsidi 1) Semula Rp 100.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Belanja Subsidi Rp 100.000.000,00 setelah perubahan

d	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp Rp	4.425.500.000,00 365.000.000,00		4.790.500.000,00
e	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bantuan sos setelah perubahan	Rp Rp ial	9.508.000.000,00 6.758.000.000,00		2.750.000.000,00
f	Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp Rp	2.251.863.047,00 0,00		2.251.863.047,00
g	Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Ke setelah perubahan	Rp Rp uanga	27.150.896.187,85 65.000.000,00		27.085.896.187,85
h	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terdu setelah perubahan	Rp Rp ga	16.148.619.184,58 8.540.326.128,80		7.608.293.055,78
(3) a	Belanja Langsung sebag terdiri dari jenis belanja Belanja pegawai 1) Semula	a: Rp	30.580.015.530,00	da a	yat (1) huruf b
	2) Bertambah Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	10.913.650.923,00	Rp	41.493.666.453,00
b	Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Barang dan setelah perubahan	Rp Rp Jasa	77.923.226.751,00 27.868.859.888,00	Rp	105.792.086.639,00

325.362.532.992,00

С	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp Rp		36.254.379,00 90.525.521,00	<u> </u>	178.076.	779.900,00
		P	asal 4				
(1)	Pembiayaan Daerah terdiri dari :	sebaş	gimana	dimaksu	d da	lam Pa	ısal 1
а	Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp Rp		5.164.187,00 3.980.286,51	- Rp	72.754.	144.473,51
b	Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp Rp		5.148.491,80 7.990.289,00	- Rp	6.313.	138.780,80
(2)	Penerimaan sebagaima terdiri dari jenis pembi			ıd pada aya	at (1) 1	huruf a	
а	SiLPA tahun anggaran sebe 1) Semula 2) Bertambah Jumlah SiLPA tahun angga sebelumnya setelah peruba	ran	Rp	37.430.996.6 33.338.980.2	86,51	Rp 70.769	9.976.973,51
b	Pencairan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan Dana Ca setelah perubahan	danga	Rp Rp n		0,00 0,00 F	ζp	0,00
c	Hasil Penjualan Kekayaan I 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil Penjualan Kel yang dipisahkan setelah per	kayaar	Rp Rp Daerah		0,00 0,00 F	₹р	0,00

d	Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Dae setelah perubahan	Rp Rp erah	0,00	Rp	0,00
e	Penerimaan Kembali Pemberian Pi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemb Pinjaman setelah perubahan	Rp Rp	0,00 0,00	Rp	0,00
f	Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daera setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> ah	1.984.167.500,00 0,00	Rp	1.984.167.500,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana di terdiri dari jenis pembiayaan		ud pada ayat (1)	hu	ruf b
a	Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadan setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> gan	0,00 0,00	Rp	0,00
b	Penyertaan Modal (Investasi) Peme 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penyertaan Modal (Investa Daerah setelah perubahan	Rp Rp	Daerah 6.083.761.207,00 137.990.289,00	Rp	6.221.751.496,00
С	Pembayaran Pokok Utang 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok yang jatuh tempo setelah perubah		91.387.284,80 0,00	Rp	91.387.284,80
d	Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pemberian Pinjaman Daer dan obligasi daerah setelah peruba		0,00 0,00	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
		Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
	_	Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapat-
		an Belania dan Pembiayaan:

- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- 8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 September 2012

> > **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 15